

NA RUU tentang Kota Sawahlunto di Prov. Sumatera Barat- 12 Juni 2023
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG KOTA SAWAHLUNTO

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2023

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA SAWAHLUNTO
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Mardisontori, S.Ag., LLM (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Sekretaris	:	Sumitra Abdi Negara, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
Anggota	:	1. Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) 2. Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. (Analisis Legislatif Madya) 3. Dr. Andi Zastrawati, S.E., M.Si. (Tenaga Ahli Komisi II) 4. Maria Holy Raydenti, S.Psi. (Sekretaris Bidang Polhukham)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat.

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada alat kelengkapan dewan dan anggota DPR RI diantaranya dengan membantu penyiapan program legislasi nasional dan penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Jakarta, 12 Juni 2023
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI guna memenuhi permintaan penyusunan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI.

Adapun naskah akademik rancangan undang-undang ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepuustakaan), *website*, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penyusunan	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	7
1. Negara Kesatuan	7
2. Otonomi Daerah	8
3. Desentralisasi	10
4. Pembangunan Daerah	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat	17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	30
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota-Kecil di Propinsi Sumatera Tengah	32
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.....	34
D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	34

	E.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	36
	F.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	39
	G.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	42
	H.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.....	44
	I.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	46
BAB	IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A.	Landasan Filosofis	55
	B.	Landasan Sosiologis	58
	C.	Landasan Yuridis	60
BAB	V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A.	Jangkauan.....	62
	B.	Arah Pengaturan.....	62
	C.	Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kota Sawahlunto	62
		1. Ketentuan Umum	62
		2. Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kota Sawahlunto.....	63
		3. Ketentuan Penutup	64
BAB	VI	PENUTUP	
	A.	Simpulan	65
	B.	Saran	69
		DAFTAR PUSTAKA	70
		LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang bergerak dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Konstitusi negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), UUD RIS 1949, UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998.²

¹Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

²*Ibid.*

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis {Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945}.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, salah satu daerah otonom yang pernah dibentuk ialah Kota Sawahlunto yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 8 Tahun 1956). Penegasan pembentukan Kota Sawahlunto dinyatakan dalam Pasal 1 huruf b UU No. 8 Tahun 1956, sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a s/d e masing-masing dibentuk sebagai Kota-Kecil dengan nama dan watas-watas sebagai berikut:

- a. ...;*
- b. Sawah Lunto, dengan nama Kota-Kecil Sawah Lunto, dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan beslit-beslit Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda tanggal 1 Desember 1888 No. 1 (Staatsblad 1888 No. 181) dan tanggal 25 Oktober 1929 No. 31 (Staatsblad 1929 No. 400);*
- c. dst;*

Dasar hukum UU No. 8 Tahun 1956 di atas masih didasarkan pada UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). Padahal, baik UUDS 1950 maupun UU No. 22 Tahun 1948 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum Kota Sawahlunto.

Selain penyesuaian dasar hukum pembentukan, penyesuaian dari sisi pengaturan juga perlu dilakukan. Materi muatan yang umum untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai daerah otonom juga harus menjadi bagian dalam pengaturan mengenai Kota Sawahlunto, diantaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan urusan pemerintahan daerah. Bahkan, pengaturan mengenai Kota Sawahlunto ke depan juga perlu memuat potensi dan karakteristik khas daerahnya.

Berdasarkan hal di atas, Pimpinan Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kota Sawahlunto. *Pertama*, belum adanya penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kota Sawahlunto yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Kedua*, pengaturan mengenai Kota Sawahlunto yang ada saat ini masih tergabung dengan pengaturan mengenai daerah otonom lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengaturan mengenai Kota Sawahlunto yang ada saat ini belum memuat materi muatan mengenai karakteristik khas daerah. Dari pokok permasalahan tersebut difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sawahlunto pada saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sawahlunto pada saat ini?

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sawahlunto pada saat ini.
2. Mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sawahlunto pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian

atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pengumpulan data dengan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders*, yaitu Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang di dalam seluruh wilayah negaranya hanya ada satu pemerintahan yang berkuasa (pusat).³ Senada dengan pendapat tersebut, Soehino mendefinisikan negara kesatuan sebagai negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara.⁴ Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah.

Negara kesatuan memiliki dua bentuk, yaitu: (1) Negara kesatuan bersistem sentralisasi, yaitu di dalam negara kesatuan seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah akan menjalankan instruksi dari pemerintah pusat tersebut. (2) Negara kesatuan bersistem desentralisasi, yaitu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom.⁵

Dari pendapat-pendapat tersebut, maka dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada di tangan pemerintah pusat. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat

³ Iskatinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, hal. 28.

⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hal. 224.

⁵ Fahmi Arumasyi, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987, hal. 56.

(DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada pemerintah pusat. Sementara, kekuasaan pada pemerintahan daerah merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.⁶

Terdapat beberapa kekurangan negara kesatuan, yaitu: *pertama*, beban kerja pemerintah pusat cenderung berlebihan. *Kedua*, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. *Ketiga*, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.⁷

2. Otonomi Daerah

Bagir Manan menyatakan bahwa otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.⁸ Lebih lanjut Fernandez menjelaskan otonomi merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Wewenang di sini

⁶Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.

⁷K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.

⁸Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 21.

merupakan substansi daerah otonom yang diselenggarakan secara konseptual oleh pemerintah daerah.⁹ Dengan demikian otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah atas inisiatif atau prakarsa sendiri tanpa instruksi pemerintah pusat.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Rakyat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi lebih merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri sehingga lebih mampu mengembangkan diri, daerah maupun negara.

Adapun substansi otonomi daerah tersebut meliputi:¹⁰

- a. Otonomi daerah dianggap bisa menjamin administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif, serta menegaskan penggunaan prinsip *subsidiary*. Prinsip *subsidiary* bagi *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan efektivitas sektor publik.
- b. Otonomi daerah dalam konteks persatuan nasional. Otonomi daerah mendorong pengakuan yang substantif terhadap identitas daerah dan ini berpotensi memajukan persatuan nasional itu sendiri serta sekaligus mencegah terjadinya proses pemisahan diri

⁹ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Cetakan Dua, Bandung: Djambatan, 2004, hal. 88.

¹⁰ M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2008, hal. 22-30.

yang bernada separatisme bagi bahaya kedaulatan suatu negara. Lebih lanjut, OECD juga menegaskan bahwa otonomi daerah menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi keberlangsungan identitas nasional. Ini berlaku terutama bagi negara-negara dengan kondisi keragaman sosial, geografi, dan ekonominya yang tersebar lokasinya satu sama lain.

- c. Otonomi daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah sebagai salah satu agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas merupakan bentuk konkret pentingnya tanggung jawab bagi pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di tingkat bawah. Pembagian beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional berpotensi menciptakan keseimbangan antara dimensi nasional dan lokal dari proses pembangunan yang dijalankan.

Dengan demikian, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antarsektor.¹¹

3. Desentralisasi

Brian C. Smith menjelaskan konsep desentralisasi merupakan masalah distribusi kekuasaan yang didasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Desentralisasi tidaklah lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis

¹¹Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

dalam negara.¹² Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹³

Sependapat dengan Smith, The Liang Gie menyatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.¹⁴ Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan dalam pengertian desentralisasi terdapat dua hal utama, yaitu: *pertama*, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, dengan kata lain hanya ada satu bentuk desentralisasi yaitu otonomi; dan *kedua*, otonomi hanya ada kalau ada penyerahan (*o'verdragen*) urusan pemerintahan kepada daerah, tidak terdapat aspek *o'verlaten*.¹⁵ Daerah tidak dimungkinkan berinisiatif mengatur dan mengurus urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah atau penduduk daerahnya.

Menurut Sarundajang terdapat empat bentuk desentralisasi, yaitu *pertama*, desentralisasi menyeluruh (*comprehensive local government*

¹²Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.

¹³H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 25-27.

¹⁴The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993, hal. 21.

¹⁵Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 229.

system), adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*multipurpose local authorities*); *kedua*, sistem kemitraan (*partnership system*), adalah beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat, dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat daerah; *ketiga*, sistem ganda (*dual system*), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat di daerah; dan *keempat*, sistem administrasi terpadu (*integrated administrative system*) adalah aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.¹⁶

Selanjutnya asas desentralisasi diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: *pertama*, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. *Kedua*, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. *Ketiga*, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. *Keempat*, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.¹⁷

Desentralisasi memiliki sisi positif atau manfaat bagi masyarakat di daerah berdasarkan pemikiran Rondinelli dan Cheema. *Pertama*, dari sisi pembangunan, desentralisasi mengatasi keterbatasan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. *Kedua*, desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi dalam pengambilan keputusan, karena tingkat

¹⁶Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999. hal. 45.

¹⁷Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

pengambilan keputusan yang diserahkan ke pemerintah daerah akan mempersingkat proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, pengambil kebijakan di tingkat daerah menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. *Keempat*, desentralisasi akan mengefektifkan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, ketika rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di sisi lainnya kemampuan pemerintah sangat terbatas. *Kelima*, desentralisasi membuka representasi kelompok masyarakat yang lebih luas di dalam proses perencanaan pembangunan dan kesempatan dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah. *Keenam*, dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.¹⁸

4. Pembangunan Daerah

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan institusi nasional termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.¹⁹ Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu, meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan

¹⁸ Suhartono, Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 35.

¹⁹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.²⁰

Lebih lanjut Arsyad menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.²¹ Oleh karena itu, pembangunan daerah harus lebih memperhatikan keunggulan dan karakteristik khusus suatu daerah sebagai daya tarik untuk menarik investor ke daerahnya.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.²²

²⁰Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2004, hal. 21.

²¹Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2004, hal. 298-299.

²²Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.49.

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.²³ Sementara dalam pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini memengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.²⁴

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.²⁵ Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi, khususnya modal dan tenaga kerja antarwilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antarwilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.²⁶

Sementara itu, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori neo-klasik.

²³ *Ibid*, hal. 145.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hal. 147.

²⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.

Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.²⁷

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti wilayah dengan kegiatan utama sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.²⁸

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.²⁹

²⁷ *Ibid*, hal. 24.

²⁸ *Ibid*, hal. 24-25.

²⁹Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi), *Jurnal PWK* Vol.10 No.3/November 1999, hal.147.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas Demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas Kepentingan Nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas Keseimbangan Wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan potensi antarwilayahnya.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antarsetiap kawasan dan kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kota Sawahlunto secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sawahlunto bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kota Sawahlunto pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sawahlunto harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas Daya Guna dan Hasil Guna dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kota Sawahlunto untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal

Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di

wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan

Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Pembangunan Kota Sawahlunto dilaksanakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada

a. Sejarah Kota Sawahlunto³⁰

Sawahlunto adalah salah satu kota yang berada di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut kota Padang, dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Sejarah Kota Sawahlunto dimulai pada abad ke-19 saat Belanda mulai mengeksploitasi batu bara di wilayah tersebut. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Pada Tahun 1988, perusahaan tambang batu bara Pertambangan Ombilin didirikan di kota ini, dan menjadi salah satu tambang batu bara terbesar di Asia pada saat itu.

Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892 dan menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang. Seiring dengan berkembangnya pertambangan, para pekerja yang terlibat dalam

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sawahlunto

tambang batu bara datang dari berbagai daerah di Indonesia, membawa budaya mereka dan memperkaya kehidupan sosial di Kota Sawahlunto. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawahlunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawahlunto. Jalur kereta api tersebut mencapai Kota Sawahlunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan, produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun.

Sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia, Kota Sawahlunto menjadi bagian dari kawasan administratif Sumatera Barat, dan akhirnya pada tahun 1999 didirikan menjadi kota otonom. Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".

B. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

1. Kondisi Geografis

Bentang alam kota Sawahlunto memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 250 meter sampai 650 meter di atas permukaan laut. Bagian utara kota ini memiliki topografi yang relatif datar meski berada pada sebuah lembah, terutama daerah yang dilalui oleh Batang Lunto, di mana di sekitar sungai ini dibangun pemukiman dan fasilitas-fasilitas umum yang didirikan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara itu bagian timur dan selatan kota ini relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%.

Kota Sawahlunto terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan dan memiliki luas 273,45 km². Dari luas tersebut, lebih dari 26,5% atau sekitar 72,47 km² merupakan kawasan perbukitan yang ditutupi hutan lindung. Penggunaan tanah yang dominan di kota ini adalah perkebunan sekitar 34%, dan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara sekitar 0,25%.

2. Iklim dan Topografi

Kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu minimum 22,5 °C dan maksimum 27,5 °C. Sepanjang tahun terdapat dua musim, yaitu musim hujan dari bulan November sampai Juni dan musim kemarau dari bulan Juli sampai Oktober. Tingkat curah hujan kota Sawahlunto mencapai rata-rata 1.071,6 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember.

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada 033'40" – 043' 33" LS dan 100 43' 13" – 100 50' 40" BT, berbatas sebelah utara dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Timur dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan sebelah Selatan dan barat dengan Kabupaten Solok.

Bentang alam Kota Sawahlunto terbentuk oleh perbukitan terjal, landai dan pendataran dengan elevasi 250 – 650 m diatas permukaan laut. Perbukitan terjal merupakan bentang alam yang menjadi faktor pembatas dalam pengembangan wilayah kota. Sedang pusat kota lama Sawahlunto terletak pada bentang alam landai sempit dan memanjang dengan luas 5,8 km². Pendataran yang relatif lebar terdapat di wilayah Kecamatan Talawi, wilayah ini terbentang dari Utara ke Selatan, bagian Timur dan Selatan mempunyai topografi yang relatif curam (kemiringan lebih dari 40%), sedangkan di bagian utara bergelombang yang relatif datar. Luas wilayah Kota Sawahlunto paling banyak terletak pada ketinggian 100 – 500 m. Secara garis besar Kota Sawahlunto terdiri dari Kawasan Lindung (26,5%), dan Kawasan Budidaya (73,5).

Penggunaan tanah yang dominan merupakan perkebunan campuran (34,1%), hutan lebat dan belukar (19,5%). Sedangkan danau (0,2%), danau ini merupakan bekas galian penambangan batu bara.

3. Batas Administrasi

Berikut adalah batas-batas administrasi Kota Sawahlunto menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung (sekarang kabupaten Sijunjung);
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

4. Cakupan Wilayah

Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang secara administrasi terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 27 Desa, yaitu :

Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Sawahlunto (km ²)		
	2020	2021	2022
Silungkang	32,93	32,93	32,93
Lembah Segar	52,58	52,58	52,58
Barangin	88,55	88,55	88,55

Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Sawahlunto (km ²)		
	2020	2021	2022
Talawi	99,39	99,39	99,39
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Sawahlunto			

Sumber data : BPS Kota Sawahlunto

5. Penduduk

Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Sawahlunto	65 138,00	65 687,00	67 769,00
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto			
<p>1.Data Tahun 2000 - 2003 bersumber dari Estimasi Parameter Demografi Tahun 2000 dan Proyeksinya Tahun 2001 - 2005 Provinsi Sumatera Barat 2.Data Tahun 2003-2009 Bersumber dari Proyeksi Penduduk (Estimasi Parameter Demografi) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 - 2010 3.Data Tahun 2010 - 2019 bersumber dari Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2010 - 2020 4. Data Tahun 2020 bersumber dari Sensus Penduduk 2020</p>			

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

6. Hari Jadi

Sawahlunto dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto. Sejak saat itu, setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya, Pemerintah daerah Kota Sawahlunto memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) dengan berbagai kegiatan. Salah satu agenda pokok adalah “Makan Bajamba” dengan melibatkan seluruh unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Perantau.

7. Potensi Daerah

Kota Sawahlunto memiliki sejarah panjang sebagai kota tambang, Sawahlunto telah menjadi produsen batu bara sejak zaman pendudukan Belanda di tahun 1850 silam. Namun layaknya sumber daya alam, batu bara tidak dapat digali selamanya dan bisa habis. Fakta itu pun menjadi alasan bagi Pemerintah Sawahlunto untuk mengembangkan wisata tambang.

8. Kebudayaan dan Pariwisata ³¹

Kata 'Sawahlunto' berasal dari dua suku kata, yakni 'sawah' dan 'lunto'. Sawah itu terletak di sebuah lembah yang dialiri sebuah anak sungai yang bernama Batang Lunto. Berhulu di lembah bukit-bukit Nagari Lumindai di sebelah barat, anak sungai itu mengalir ke Nagari Lunto dan mengairi areal persawahan di sana.

Penduduk kota Sawahlunto saat ini didominasi oleh suku etnik Minangkabau dan Jawa. Etnik lain yang juga menjadi penghuni adalah Tionghoa dan Batak.

Sawahlunto dikenal sebagai kota 'mutiara hitam' karena batu bara merupakan produk utama kota ini. William Hendrik de Greeve, seorang Geologist Belanda, menemukan sumber daya alam batu bara di Sawahlunto pada awal abad ke-19. Jadi investasi pertama Belanda di bidang pertambangan batu bara dibuat di sini dimulai pada abad ke-19, membangun infrastruktur, fasilitas umum, perkantoran, hotel, area perumahan, dan toko.

Sawahlunto merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang sangat populer dikalangan wisatawan. Di kota yang lokasinya berada di dataran tinggi ini akan menemukan berbagai bangunan cagar budaya

³¹ Diolah dari Laporan Hasil Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 – 26 Mei 2023.

dari masa pemerintahan kolonial Belanda. Selain destinasi wisata, kota Sawahlunto juga dikenal karena kelezatan kuliner khususnya yang beragam, yaitu Kue Pinyaram, Dendeng Batokok, Pical, Ale-ale Apam dan Sup Silungkang.

Objek Wisata unggulan yang ada di kota ini adalah atraksi wisata tambang, di mana pengunjung dapat melakukan napak tilas pada areal bekas penambangan yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kota Sawahlunto memiliki banyak bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian bangunan telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai cagar budaya dan objek wisata, salah satunya adalah Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto. Bangunan tua lainnya adalah Kantor PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin yang dibangun pada tahun 1916. Bangunan ini memiliki menara pada bagian tengah dan di sekitarnya terdapat taman yang dikenal sebagai *Taman Segitiga*. Tidak jauh dari Taman Segitiga, terdapat Lubang Suro yang diambil dari nama seorang mandor pekerja paksa, *Mbah Suro*. bersebelahan dengan objek wisata Lubang Suro, didirikan *Gedung Info Box* yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah pertambangan batu bara di kota Sawahlunto.

Selain tambang batubara, Pemerintah Kota Sawahlunto aktif menyelenggarakan festival budaya dalam rangka mempromosikan pariwisata. Festival Danau Maninjau dan Festival Seni Burok yang diadakan setiap tahun menunjukkan semangat komunitas dalam melestarikan tradisi dan warisan budaya, serta memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk lebih mengenal budaya lokal. Desa wisata juga menjadi unggulan wisata di Sawahlunto. Beberapa desa terus dikembangkan sebagai destinasi wisata dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti Desa Wisata Rantih yang ditetapkan sebagai desa wisata pada 12 April 2011 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto. Potensi keindahan alam menjadikan Rantih sebagai destinasi wisata. Desa Wisata Rantih

bahkan menjadi tuan rumah Festival Pencak Silat Internasional pada 2012. Pada tahun yang sama, juga diadakan forum *homestay* Indonesia di Kawasan Landu, Desa Wisata Rantih. Potensi lain yang dimiliki Kota Sawahlunto adalah tenun songket. Silungkang merupakan sentra pembuatan tenun songket di Sumatera Barat. Songket Silungkang dikenal sebagai kain tenun yang diproses menggunakan alat tenun manual dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Makna tenun bagi orang Silungkang bukan hanya aktivitas ekonomi semata tetapi juga sebagai produk kebudayaan masyarakat.

9. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Permasalahan yang di hadapi masyarakat di Kota Sawahlunto adalah :³²

1. Status kepemilikan tanah yang masih belum terselesaikan akibat dari implikasi berhentinya produksi batu bara. PT. Bukit Asam mengklaim sekitar 19.450 hektar tanah di Kota Sawahlunto merupakan miliknya. Akibatnya, Pemerintah Kota Sawahlunto harus mengeluarkan dana APBD sekitar Rp 800 juta untuk menyewa tanah kepada PT. Bukit Asam.
2. Banyaknya bangunan dan rumah milik masyarakat yang juga diklaim merupakan milik PT. Bukit Asam sehingga menghambat pembangunan fisik Kota Sawahlunto.
3. Pemerintah memiliki kendala untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kota Sawahlunto akibat dari kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mendukung kepariwisataan di setiap zona pengembangan wisata masih rendah, selain itu fasilitas pendukung kepariwisataan masih belum memadai.

³² Diolah dari Laporan Hasil Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 – 26 Mei 2023.

4. Penetapan Kota Sawahlunto sebagai situs warisan dunia (warisan Tambang Batu Bara Ombilin) belum disertai pembentukan badan pengelola khusus sehingga menghambat pengelolaan situs warisan dunia tersebut.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, Kota Sawahlunto mengacu pada beberapa aturan dasar hukum seperti: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1922 tentang Provinsi Sumatera Barat; dan (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; serta aturan turunan lainnya.

Untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah Kota Sawahlunto dapat

menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kota Sawahlunto ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat ini semakin menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kota Sawahlunto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan

kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Bahwa pembentukan Kota Sawahlunto sebagai sebuah daerah otonom selama ini awalnya diatur sebagai Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dan sebagai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Dasar hukum Kota Sawahlunto tersebut disusun saat bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan bentuk negara yang saat ini sudah berbeda, tentu saja perlu dilakukan berbagai pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kota Sawahlunto sesuai bentuk NKRI saat ini.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam hal ini dasar hukum pembentukan Kota Sawahlunto yang awalnya diatur sebagai Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dan sebagai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, masih berdasarkan UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang

Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemda). Padahal konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Selain itu, UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemda juga telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan konteks ini, semakin menguatkan juga perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kota Sawahlunto agar sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil. Sementara itu, dasar hukum pembentukan masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersifat quasi parlementer. Hal ini kembali mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini. Pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan disusun harus sesuai dengan konsep pemerintahan daerah yang pokok pengaturannya diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Diantaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan pembentukan Kota Sawahlunto yang awalnya diatur sebagai Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan

Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dan sebagai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, nantinya juga harus sejalan dengan pengaturan pokok tentang warga negara dan penduduk (Bab X UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia (Bab XA UUD NRI Tahun 1945), agama (Bab XI UUD NRI Tahun 1945), pertahanan negara dan keamanan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), pendidikan dan kebudayaan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XIV UUD NRI Tahun 1945).

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

UU No. 8 Tahun 1956 dibentuk dengan didasarkan pada UUDS 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948. UU No. 8 Tahun 1956 terdiri dari 18 (delapan belas) pasal, yang berisi materi muatan mengenai pembentukan 5 (lima) kota-kecil di Propinsi Sumatera Tengah (Kota-Kecil Pakan Baru, Kota- Kecil Sawah Lunto, Kota-Kecil Padang Panjang, Kota-Kecil Solok, dan Kota-Kecil Payakumbuh), pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing kota-kecil, pengaturan tentang urusan rumah tangga dan kewajiban kota-kecil, pengaturan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada kota-kecil, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Secara substansi, UU No. 8 Tahun 1956 banyak yang tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Contohnya mengenai nomenklatur “kota-kecil”, cakupan wilayah Kota Sawahlunto, dan pengaturan mengenai jumlah anggota DPRD Kota Sawahlunto.

Dari sisi nomenklatur, saat ini tidak lagi digunakan nomenklatur “kota-kecil” untuk merujuk suatu satuan pemerintahan yang memiliki otonomi. Baik di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk merujuk kepada satuan pemerintahan tersebut, ada 3 istilah yang digunakan, yakni provinsi, kabupaten, kota. Dengan demikian, penyebutan Kota-Kecil Sawah Lunto telah diganti menjadi Kota Sawahlunto. Perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk juga telah mengubah cakupan wilayah Kota Sawahlunto. Seiring dengan perubahan tersebut, telah dibentuk kecamatan-kecamatan baru sehingga perlu ditegaskan kembali cakupan wilayah Kota Sawahlunto dalam undang-undang yang baru.

Mengenai pengaturan jumlah keanggotaan DPRD, Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1956 mengatur jumlah anggota DPRD Kota-Kecil Sawah Lunto terdiri dari 10 orang anggota. Sedangkan pada saat ini, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Jumlah kursi tersebut didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan.³³ Untuk saat ini, anggota DPRD Kota Sawahlunto berjumlah 20 anggota.

Oleh karena itu, mengingat telah banyaknya perubahan dan disharmonisasi UU No. 8 Tahun 1956 dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur tentang eksistensi Kota Sawahlunto sebagai suatu daerah otonom.

³³Lebih lanjut lihat Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU tentang Provinsi Sumatera Barat) dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 61 Tahun 1958).

UU tentang Provinsi Sumatera Barat memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah terhadap UU No. 61 Tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, Disamping itu juga memuat tentang penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan UU tentang Provinsi Sumatera Barat dengan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat adalah bahwa cakupan wilayah dari Kota Sawahlunto merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, segala urusan pemerintahan Kota Sawahlunto yang berkaitan dengan pemerintah provinsi harus selaras dengan UU tentang Provinsi Sumatera Barat.

D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara

bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan

UU ini mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan.

Arah pengaturan dari UU ini adalah:

- 1) Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara, demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan
- 2) Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keterpaduan penggunaannya;
- 4) Memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang; dan
- 5) Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai UU utama (*core*) dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka UU Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.

UU Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan (PUU) lain, seperti PUU yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pertambangan mineral, kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lain-lain, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. UU Penataan Ruang ini sangat berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah Kota Sawahlunto setiap tahunnya demi pembangunan dan kemajuan Kota Sawahlunto.

Keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam UU ini memiliki keterkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kota Sawahlunto. Dalam hal ini, UU dapat menjadi dasar bagi pengaturan mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Kota Sawahlunto serta karakteristik Kota Sawahlunto.

E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata) mengatur mengenai penyelenggaraan

kepariwisataan di Indonesia. Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat mengatur mengenai karakteristik daerah yang memiliki keunikan dan kekhasan yang dimungkinkan berbeda antardaerah. Karakteristik tersebut dapat menjadi potensi bagi daerah apabila dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa salah satunya sebagai potensi kepariwisataan. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pengelolaan atas penyelenggaraan potensi kepariwisataan di daerahnya harus mengacu pada penyelenggaraan kepariwisataan nasional yang sudah diatur dalam UU tentang Kepariwisata. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, yang diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Kemudian, berdasarkan UU tentang Kepariwisata, suatu daerah dapat dibentuk kawasan strategis pariwisata. Kawasan strategis pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU tentang Kepariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Lebih lanjut

terkait kawasan strategis pariwisata ini diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU tentang Kepariwisata. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis ini terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Dalam hal Kota Sawahlunto memiliki suatu kawasan yang sesuai dengan aspek dan ketentuan dalam UU tentang Kepariwisata maka dapat menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten. Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Kota Sawahlunto tentunya memiliki sejumlah potensi kepariwisataan di daerahnya. Dalam melakukan penyelenggaraan terhadap potensi kepariwisataan tersebut Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto harus memperhatikan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 30 UU tentang Kepariwisata, yakni:

1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kota;
2. menetapkan destinasi pariwisata kota;
3. menetapkan daya tarik wisata kota;
4. menerbitkan perizinan berusaha;
5. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kota;

9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan pengaturan mengenai kepariwisataan yang diatur dalam UU tentang Kepariwisataan.

F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU tentang Desa) mendefinisikan desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU tentang Desa mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa dan desa adat. Penataan desa tersebut dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa; dan meningkatkan daya saing desa. Penataan desa meliputi

pembentukan; penghapusan; penggabungan; perubahan status; dan penetapan desa.

Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat antara lain batas usia desa induk paling sedikit lima tahun terhitung sejak pembentukan; kemudian untuk wilayah Sumatera paling sedikit terdapat 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa, sedangkan kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Selanjutnya, dalam hal pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah desa. Kemudian, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Selain itu, pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia serta mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Di dalam UU tentang Desa, selain pengaturan mengenai desa, UU tentang Desa juga mengakui adanya desa adat. Terhadap RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki keterkaitan bahwa dalam hal ini Kota Sawahlunto juga memiliki masyarakat hukum adat yang hidup dan dapat ditemui di Kota Sawahlunto baik di desa maupun di kelurahan.

Di dalam UU tentang Desa, beberapa pengaturan yang harus diperhatikan di dalam RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Desa Adat ini adalah mengenai hal penetapan desa adat, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Syarat ditetapkannya desa adat adalah bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat memperhatikan beberapa pengaturan mengenai materi muatan di dalam UU tentang Desa antara lain pengaturan mengenai penetapan dan penataan desa dan desa adat. Dengan demikian RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi payung hukum mengenai pengakuan adanya desa adat/kelurahan yang hidup dan berkembang di Kota Sawahlunto.

G.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) lahir sebagai amanat dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. UU No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bab dan 411 (empat ratus sebelas) pasal. Undang-undang tersebut telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja).

Konsep desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah adalah perwujudan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Alur pemahaman tersebut yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wujud pelaksanaan desentralisasi di Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan penataan daerah.³⁴ Aspek penting dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Penataan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk:³⁵

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah

Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota.³⁶ Menurut Pasal 54 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu penyesuaian daerah diperlukan dasar hukum yang jelas karena dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota-kota Kecil di Propinsi Sumatera Tengah bahwa didalamnya. Dengan adanya perubahan pemekaran daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota yang sebelumnya Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

³⁴ Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵ Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶ Pasal 54 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

menjadi Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung menjadikan dasar pembentukan Kota Sawahlunto sudah membutuhkan penyesuaian dimana Kota Sawahlunto tersebut yang semula merupakan wilayah administrasi dari Provinsi Sumatra Tengah menjadi Sumatra Barat. Alasan-alasan tersebut diatas menjadikan batas wilayah administrasi daerah Kota Sawahlunto menjadi berubah dan oleh karenanya adapun perubahan-perubahannya tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kota Sawahlunto. Dalam hal ini, UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar bagi pengaturan mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Kota Sawahlunto serta karakteristik Kota Sawahlunto.

H.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antarkebudayaan baik di dalam negeri maupun

dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.

Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu

disusun Undang-Undang tentang pemajuan Kebudayaan. Dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Sawahlunto maka perlu memperhatikan beberapa materi muatan terkait pengkoordinasian pelaksanaan pemajuan kebudayaan, kemudian terkait penyusunan pedoman pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, kemudian terkait pengamanan dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus pekerjaan pemerintahannya masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pusat sampai daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan di tangan Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Hal ini membutuhkan sinergi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya antara pemerintah dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras konsisten dengan hukum. UU HKPPPD didasarkan pada gagasan tentang perlunya meningkatkan pelaksanaan hubungan keuangan antara negara dan pemerintah yang sebelumnya

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UU HKPPPD didasarkan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- 1) mengembangkan sistem pajak yang mendukung efisiensi alokasi sumber daya nasional;
- 2) mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah;
- 3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan
- 4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan menjaga kemampuan anggaran.

Untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan hak kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan memperkuat restrukturisasi varian Pajak, pemberian sumber pajak Daerah baru, menyederhanakan Jenis Retribusi. Restrukturisasi perpajakan dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) pajak berbasis konsumsi menjadi pajak tunggal yaitu PBJT. Tujuannya adalah:

- a. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaatnya lebih besar daripada biayanya;
- c. memudahkan pengawasan pemungutan pajak umum oleh Daerah; dan
- d. memfasilitasi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta membantu kemudahan berusaha melalui

penyederhanaan administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak konsumsi daerah, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti obyek rekreasi, sewa infrastruktur dan fasilitas olahraga (olahraga dan rekreasi).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu pajak PKB, BBNKB, dan MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB pada dasarnya adalah mengalihkan bagian pajak provinsi secara efektif. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan pajak akan diakui sebagai PAD, sekaligus memberikan kepastian penerimaan pajak dan memberikan fleksibilitas aktif dalam membelanjakan penerimaan tersebut di setiap tingkat pemerintahan melalui mekanisme bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB ke provinsi sebagai aliran pendapatan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah dalam memperluas perpajakan daerah baik kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan dengan melakukan rasionalisasi besaran Retribusi yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu, jumlah jenis Obyek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi ini dimaksudkan agar pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak yang dapat dipungut secara efisien, serta dengan biaya pemungutan dan kepatuhan yang rendah. Selanjutnya, rasionalisasi bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah dapat mempertimbangkan tarif pajak daerah sebagai bagian dari pemberian insentif pajak untuk mendorong pengembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan menetapkan tarif yang berlaku secara nasional, serta memantau dan mengevaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha.

TKD sebagai sumber pendapatan daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pajak antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan pajak antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong peningkatan kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan, serta Dana Desa. Untuk mencapai tujuan mengurangi ketimpangan keuangan dan kesenjangan pelayanan antardaerah, pengelolaan TKD akan mengutamakan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. secara efektif dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan kinerja penerimaan negara yang dibagi setahun sebelumnya untuk menjamin keamanan pendapatan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan mempertimbangkan kinerja daerah dalam meningkatkan bagi hasil masyarakat atau memperbaiki lingkungan yang terkena dampak kegiatan.

Reformasi alokasi DAU dilakukan dengan menghitung kebutuhan pajak berdasarkan biaya satuan dan sasaran pelayanan, serta menghitung kapasitas pajak berdasarkan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang sebenarnya. Selain aspek alokasi, reformulasi DAK dilakukan pada sisi penggunaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kolektif dasar. DAK akan lebih fokus pada upaya mendukung Daerah

mencapai prioritas nasional berdasarkan tujuan operasional, dengan tetap menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat pelayanan antardaerah. TKD juga termasuk jumlah transfer yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain seperti Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memasukkan dana tersebut ke dalam klasifikasi TKD umum, dan memperkuatnya untuk mendorong proses pengalokasian yang lebih konsisten, transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pencapaian tujuan. Pemerintah juga dapat memberikan beberapa insentif perpajakan kepada daerah tertentu, sebagai salah satu cara untuk menghargai dan memacu kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik pada umumnya, pelayanan dasar publik dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana umum. Untuk membantu daerah mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik konvensional maupun syariah, antara lain pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Program pinjaman daerah akan berbasis penggunaan dan tidak berulang, termasuk pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan dan pemasaran portofolio utang daerah, terus meminjamkan dan/atau berpartisipasi dalam modal BUMD. Selain itu, jenis pinjaman daerah akan diperluas, yakni pinjaman tunai dan pinjaman operasional. Daerah juga memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan inovatif berupa obligasi daerah dan sukuk daerah. Perluasan akses keuangan ke daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan keuangan, khususnya dengan mengintegrasikan persetujuan DPRD untuk pembiayaan utang daerah, selama pertimbangan proyek APBD. Selain itu, pemerintah mendorong sinergi pendanaan antarliran pendapatan daerah dan/atau pembiayaan utang, baik dari PAD, TKD, pembiayaan

utang daerah, kerja sama antardaerah, maupun kerja sama antardaerah. memberikan manfaat yang lebih berarti.

Selain memperbaiki kebijakan dari segi input, undang-undang ini juga mendorong perbaikan kualitas belanja daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh aparatur dan biaya operasional rutin serta tidak terkelola dengan baik dan tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tepat untuk mengelola keuangan daerah. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minim untuk mendukung belanja pelayanan infrastruktur publik, sehingga belum dapat secara optimal mendukung pencapaian hasil pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, belanja untuk daerah seringkali masih dilakukan secara terpisah dari program dan kegiatan kecil yang tidak memiliki tujuan, sehingga keluaran dan/atau hasil akhir tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi daerah dengan masyarakat dan tidak terikat dengan prioritas nasional. dan manajemen. kebijakan fiskal nasional. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penguatan disiplin belanja daerah dalam APBD. Penyempurnaan mekanisme tersebut dilakukan melalui penganggaran belanja daerah, penyederhanaan dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, dan penyiapan belanja daerah lintas negara, *baseline pricing* (biaya operasional dan tunjangan kinerja daerah) dan analisis. standar pengeluaran. Selain itu, penguatan disiplin belanja daerah dilakukan dengan penyesuaian alokasi belanja daerah, seperti kewajiban untuk melakukan bagian tertentu dari jenis belanja tertentu, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis pada kinerja.

Selain itu, peningkatan kualitas belanja Daerah juga memerlukan peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, UU HKPPPD juga mengatur adanya sertifikasi bagi pengatur keuangan di pemerintah daerah dan pelibatan aparatur pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk melakukan pengendalian intern proyek APBD atau pelaksanaan APBD, serta membangun kapasitas aparat pengawasan, selain itu juga memberikan ruang bagi sejumlah daerah yang mampu secara finansial dan telah melakukan semua pelayanan dasar yang dibutuhkan dengan benar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah untuk mencapai kepentingan antargenerasi.

Kebijakan fiskal meliputi fungsi pengalokasian, pengalokasian, dan pemantapan, sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus disinkronkan dengan kebijakan fiskal Pemerintah guna mengoptimalkan seluruh perangkat kebijakan anggaran. Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana koordinasi kebijakan fiskal nasional antara lain dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas atas defisit fiskal daerah dan pembiayaan utang daerah, dengan pengendalian darurat keadaan dan dengan menyusun tabel standar akun. Sinergi kebijakan fiskal nasional didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan pelaporan keuangan pemerintah secara lintas negara sesuai standar *chart of account* yang terintegrasi antarpemerintah dan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan daerah pada tingkat nasional dan membuat kebijakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang terstruktur dan terukur. Dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara akan lebih terdistribusi dan kualitasnya sepadan. Berkaitan dengan penatausahaan pajak daerah, TKD, pembiayaan utang daerah, dan pengendalian anggaran daerah akan memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, pembangunan nasional dengan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan Kota Sawahlunto sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjarak 95 km dari kota Padang – ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kota Sawahlunto telah lama dikenal sebagai kota tambang, terutama dengan melimpahnya jumlah batu bara di kota tersebut. Namun, dengan tingginya aktivitas penambangan yang dilakukan, pasokan batu bara di Kota Sawahlunto semakin menipis dan dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Kota ini dikelilingi oleh tiga kabupaten, antara lain Kabupaten Tanah Datar di bagian Utara, Kabupaten Sijunjung di bagian timur, serta Kabupaten Solok di bagian selatan dan barat. Kota dengan luas wilayah 273,45 km² ini terbagi atas 4 kecamatan, 10 kelurahan, dan 27 desa. Menurut data BPS Kota Sawahlunto, sebanyak 65.198 penduduk tinggal di kota ini di tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sebesar 238 orang per km². Di tahun 2019, kota Sawahlunto mencatat Pendapatan Domestik Regional Bruto sebesar Rp2,797 Milyar, dengan pertumbuhan sebesar 5,34% dibanding tahun 2018. Perekonomian Sawahlunto didominasi oleh perdagangan besar dan eceran dan reparasi kendaraan bermotor (15,05% dari PDRB), administrasi pemerintahan (12,07%), dan konstruksi (11,29%). Pariwisata sebagai industri pun sudah mulai berkembang sebelum pandemi COVID-19, dengan 461,960 orang wisatawan nusantara mengunjungi kota ini pada tahun 2018 dan 237,490 orang pada tahun 2019. Saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan berbagai peluang investasi di Sawahlunto. Selain sektor pariwisata, Kota Sawahlunto juga memiliki peluang investasi di berbagai sektor lain seperti di sektor perkebunan dan sektor pertambangan.³⁷

Sesuai dengan RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023, Kota Sawahlunto memiliki visi “Dengan kebersamaan kita wujudkan Sawahlunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul,

³⁷ <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/4>.

bermartabat, berkeadilan dan sejahtera”. Sehubungan dengan hal itu, berbagai misi yang menjadi prioritas Kota Sawahlunto, sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya semakin baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK;
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar);
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan;
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai;
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya; dan
9. Mewujudkan kota berbasis *Smart City* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.³⁸

³⁸ Lihat, *Ibid.*

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.³⁹ Suatu peraturan perundang-undangan dianggap mempunyai landasan filosofis apabila normanya mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Dengan demikian, terdapat alasan yang dapat dibenarkan dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat tentang pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarhead*), cita-cita keadilan (*idee dere gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelikheid*).⁴⁰

Dalam tatanan kenegaraan, nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara harus menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yaitu nilai:

1. religius;
2. hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan;
3. kesatuan dan kepentingan bangsa secara utuh;

³⁹ Lihat Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hal. 6.

⁴⁰ Dayanto, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*, Jurnal Tahkim Vol. IX, No.2, Desember 2013, Hal. 137.

4. demokrasi dan kedaulatan rakyat; dan
5. keadilan.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersirat dan tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut, dengan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Kota Sawahlunto merupakan strategi pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan menuju Indonesia sejahtera. Rentang kendali yang terlalu jauh antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengharuskan pemerintah pusat membentuk dan memfasilitasi lahirnya pemerintahan ditingkat daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini tidak terlepas dari semangat Pancasila yang memiliki tiga segi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu segi moral atau etis, ideologis atau politis, dan yuridis yang sering disebut dengan Trias Imperatif Pancasila. Trias Imperatif Pancasila ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Searah dengan semangat cita-cita negara Indonesia yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dalam Landasan filosofis NA dan RUU Tentang Kota Sawahlunto juga harus berhubungan dengan filosofi Negara Kesatuan sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat menyebutkan bahwa*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara*

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....” Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”* Kemudian filosofi daerah otonom termasuk prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat serta hak -hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.⁴¹

Demikian pula halnya dengan konteks penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto. Filosofi penyusunan RUU ini ialah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu tersebut dapat saja berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara. Ini berarti tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara yang kompleks dan luas cakupannya tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat semata, tetapi juga memerlukan peran dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto, negara diharapkan bahu membahu bersama Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mendorong dan membantu tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah sesuai dengan potensi, kekayaan, dan karakteristik Kota Sawahlunto.

⁴¹ Dr. Ulya Atsani, SH. M. Hum, catatan masukan pengumpulan data Penyusunan NA dan RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar, Tgl. 8 Mei 2023.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah yakni salah satunya adalah percepatan pembangunan diperlukan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan segala aspek perkembangan ketatanegaraan. Oleh karena itu, RUU tentang Kota Sawahlunto mendorong untuk melayani masyarakat lebih fokus dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya Landasan sosiologis menggambarkan fakta empiris masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal penyusunan NA dan RUU tentang Kota Sawahlunto, maka beberapa aspek empiris yang perlu dimuat antara lain:⁴²

1. Permasalahan otonomi daerah yang belum terselesaikan “secara utuh” seperti hubungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kota Sawahlunto (merupakan persoalan nasional);
2. Permasalahan yang ditimbulkan akibat pertentangan aspek administrative dengan aspek sosiologis;
3. Permasalahan konflik horizontal batas wilayah baik kabupaten, kecamatan, maupun nagari;
4. Rendahnya anggaran dana desa di banding dengan daerah lain;
5. Minimnya alokasi anggaran terhadap perlindungan budaya dan adat istiadat daerah;
6. Belum terakomodir dalam UU terkait dengan karakteristik budaya minangkabau, misalnya penggunaan istilah Nagari atau nagari

⁴² Hasil penelitian dan diskusi masukan terkait NA dan RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto, 8 – 11 Mei 2023.

adat menggantikan nomenklatur Desa. Mengingat Nagari adalah satu kesatuan dari masyarakat hukum adat, dalam implementasi UU tentang Desa menemui kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai desa administrasi dan desa adat;

7. Pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim yang berakibat tingginya ketergantungan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat;
8. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD;
9. Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;
10. Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih rendah;
11. Terbatasnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
12. Meningkatnya pengangguran yang mempengaruhi kesejahteraan secara langsung, khususnya pengangguran di kalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman;
13. Masih kurangnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur serta cakupan kegiatan investasi bagi pengembangan dan daya tarik investasi daerah; dan
14. Masih kurangnya promosi potensi daerah dalam rangka menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Persoalan di atas menjadi penghambat pelaksanaan percepatan pembangunan di Kota Sawahlunto, sehingga perlu diatasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang didukung oleh kepemimpinan politik yang mumpuni mengingat wilayah Kota Sawahlunto memiliki potensi alam yang dapat digali lebih mendalam untuk kebutuhan masyarakatnya dalam berbagai aspek. Pada sektor pemerintahan misalnya, otonomi daerah dapat menginisiasi pembangunan yang lebih spesifik untuk mengenali potensi yang ada. RUU tentang Kota Sawahlunto sejatinya memiliki tujuan yang sejalan dengan pembangunan nasional. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam mengikat legitimasi antara warga negara dengan pemerintah.

C. Landasan Yuridis

Salah satu persoalan hukum yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan mengenai Kota Sawahlunto adalah dasar hukum pembentukan yang masih didasarkan pada UUDS 1950. Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, diantara daerah otonom yang telah dibentuk ialah Kota Sawahlunto yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Penegasan pembentukan Kota Sawahlunto dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. Sawah Lunto/Sijunjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1940 No. 10/G.M./S.T.G./49;
6. ...;
7. ...;
8. dst.

Dasar hukum UU Pembentukan Kota Sawahlunto di atas masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU Nomor 22 Tahun 1948). Padahal, baik UUDS Tahun 1950 maupun UU No. 22 Tahun 1948 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kota Sawahlunto.

Selain itu, materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, juga sudah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang saat ini berlaku. Begitu juga dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang menjadi pedoman saat ini. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan UU No. 12 Tahun 2011.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan

Rancangan Undang-Undang ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan yang berjalan saat ini. Selain itu Undang-Undang ini dibentuk juga untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sawahlunto. Pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah/meningkatkan PAD.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan RUU tentang Kota Sawahlunto adalah untuk penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kota Sawahlunto juga diarahkan untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan RUU tentang Kota Sawahlunto, selain itu RUU ini juga mengakomodasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kota Sawahlunto dengan suku bangsa dan kultural, serta untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Ruang lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
2. Kota Sawahlunto adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Sawahlunto.

Tanggal 23 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kota Sawahlunto.

2. Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Lembah Segar;
- b. Kecamatan Barangin;
- c. Kecamatan Silungkang; dan
- d. Kecamatan Talawi.

Kota Sawahlunto memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa perbukitan, kawasan perairan berupa sungai, kawasan lindung dan konservasi, serta warisan alam geologi;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, potensi pariwisata, serta potensi perdagangan; dan

- c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sawahlunto dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat beberapa alasan penyusunan NA dan RUU tentang Kota Sawahlunto diantaranya: a) untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota Sawahlunto itu sendiri. Kota Sawahlunto yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kota Sawahlunto didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Untuk itu diperlukan penyesuaian untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Sawahlunto dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) untuk mengimplementasikan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 agar setiap daerah otonom diatur dengan undang-undang tersendiri; c) untuk menata kembali materi muatan mengenai pengaturan Kota Sawahlunto sebagai suatu daerah otonom, diantaranya terkait penegasan cakupan wilayah; d) untuk memberikan pengakuan terhadap karakteristik yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto.

Dari uraian pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris Mengenai Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Sawahlunto

Dalam kajian teoretis diuraikan hal mengenai konsep negara kesatuan, konsep otonomi daerah, konsep desentralisasi, dan konsep pembangunan daerah. Dalam kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma RUU tentang Kota Sawahlunto, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penyusunan RUU ini, diantaranya ialah asas demokrasi, asas kepentingan nasional, asas keseimbangan wilayah, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas peningkatan daya saing, asas kepastian hukum, asas

keharmonisan, asas daya guna dan hasil guna, asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, dan asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Kota Sawahlunto.

Dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan otonomi daerah, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Sawahlunto diuraikan beberapa hal seperti: a) sejarah Kota Sawahlunto; b) kondisi geografis dan batas wilayah; c) iklim dan topografi; d) batas administrasi; e) cakupan wilayah; f) jumlah penduduk; g) hari jadi; h) potensi daerah; i) serta kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Sawahlunto diantaranya, status kepemilikan tanah yang masih belum terselesaikan akibat dari implikasi berhentinya produksi batu bara, banyaknya bangunan dan rumah yang diklaim milik PT. Bukit Asam sehingga menghambat pembangunan, kendala pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata akibat dari kesadaran dan pemahaman masyarakat yang rendah, dan penetapan Kota Sawahlunto sebagai situs warisan budaya belum disertai pembentukan badan pengelola khusus. Berkaitan dengan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Sawahlunto terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan negara, implikasi yang ada dinilai tidak akan terlalu mempengaruhi kedua aspek tersebut. Hal ini karena materi muatan dalam RUU ini hanya memuat perubahan yang bersifat administratif dan yuridis.

2. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Sawahlunto

Dalam penyusunan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yakni UUD NRI Tahun 1945, UU Pembentukan Kota Sawahlunto, UU Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, UU Penataan Ruang, UU Kepariwisata, UU Desa, UU Pemda Tahun 2014, UU Pemajuan

Kebudayaan, dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto ditujukan untuk menyesuaikan pengaturan terhadap Kota Sawahlunto dengan mendasarkan pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Selain itu juga diharapkan dapat membantu perkembangan daerah sesuai dengan potensi, kekayaan dan karakteristik Kota Sawahlunto.

Landasan sosiologis penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto yakni menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menggambarkan fakta empiris permasalahan dan kebutuhan hukum yang menghambat percepatan pembangunan di Kota Sawahlunto. Sehingga diharapkan RUU tentang Kota Sawahlunto dapat meningkatkan pembangunan dan kualitas pelayanan pemerintahan.

Landasan yuridis penyusunan RUU tentang Kota Sawahlunto yakni perlunya melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kota Sawahlunto masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah yang mendasar pada UUDS 1950. UUDS 1950 dan UU Pemda Tahun 1948 saat ini sudah tidak berlaku dan tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum masyarakat. UUDS 1950 sudah diganti dengan UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen). Sedangkan UU Pemda Tahun 1948 juga telah mengalami pergantian maupun perubahan, terakhir dengan UU Pemda Tahun 2014. Dengan demikian perlu

dilakukan penyesuaian terhadap dasar hukum Pembentukan Kota Sawahlunto.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kota Sawahlunto. Selain itu juga dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sawahlunto agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Arah pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kota Sawahlunto dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan adat istiadat masyarakat Kota Sawahlunto.

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kota Sawahlunto terdiri atas 3 (tiga) bab, yakni:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Cakupan Wilayah, dan Karakteristik Kota Sawahlunto
- c. Bab III : Ketentuan Penutup

Pada Bab I Ketentuan Umum akan memuat pengaturan mengenai batasan pengertian tentang Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto, dan Kecamatan. Selain itu juga akan memuat pengaturan mengenai penegasan tanggal pembentukan dan hari jadi Kota Sawahlunto sebagai sebuah daerah otonom. Pada Bab II Cakupan Wilayah, dan Karakteristik Kota Sawahlunto, akan memuat pengaturan mengenai kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Kota Sawahlunto, serta karakteristik yang menjadi kekhasan Kota Sawahlunto, baik karakteristik kewilayahan (topografi), karakteristik potensi daerah,

maupun karakteristik sosial budaya. Sedangkan pada Bab III Ketentuan Penutup akan memuat pengaturan mengenai status hukum peraturan pelaksanaan UU Pembentukan Kota Sawahlunto sebagai akibat dari lahirnya undang-undang ini, pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya sebagian materi muatan UU Pembentukan Kota Sawahlunto sepanjang yang berkaitan dengan Kota Sawahlunto, serta pengaturan mengenai waktu berlakunya undang-undang ini.

B. Saran

Dalam upaya menyelesaikan pembentukan RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat sebagai masukkan perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan berbagai *stakeholder* terkait, agar materi muatan yang akan diatur dalam RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta mencerminkan materi muatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di Kota Sawahlunto.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Cetakan Dua*, Bandung: Djambatan, 2004.
- Fahmi Arumsyi, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998.
- H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2004.
- M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2008.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2004.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993.

B. JURNAL

Dayanto, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*, Jurnal Tahkim Vol. IX, No.2, Desember 2013, Hal. 137.

Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, *Jurnal PWK* Vol.10 No.3/November 1999, hal.147.

Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

Iskatrinah, *Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, hal. 28.

Suhartono, *Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 35.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

D. Laman

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sawahlunto

<https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/4>

E. LAIN-LAIN

Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

Laporan Hasil Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 – 26 Mei 2023.

Ulya Atsani, catatan masukan pengumpulan data Penyusunan NA dan RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar, Tgl. 8 Mei 2023

LAMPIRAN

**DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KOTA SAWAHLUNTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pemerintah Kota Sawahlunto a. Irzam K, M.M (Asisten Pemerintahan) b. Irma Mulyadi (Kabag Pemerintah) c. Risky Purnomo (Bag. Pemerintah) d. Ely Nofiza (Bag. Hukum) e. Fitri Sundari (Bag. Hukum)	23 Mei 2023	
2.	DPRD Kota Sawahlunto 1. Ir. Hj. Neldasuwenti (Anggota DPRD, Bapemperda F. PPP) 2. H. Afdal, S.Si., Apt. (Anggota DPRD, Bapemperda F. PKS) 3. Irland Muhammad (Anggota DPRD, F. PAN)	23 Mei 2023	

	4. Dedi Syahendry, S.STP., M.Si. (sekwan)		
--	--	--	--